

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa memang sulit untuk Indonesia dapat bangkit dalam hal digitalisasi kebijakan luar negerinya karena banyak sekali faktor penghambat yang jelas terlihat dalam kondisi ketahanan Indonesia. Namun, Indonesia sebenarnya berpeluang untuk mengadopsi model *techplomacy* yang diinisiasikan oleh Denmark demi memperkuat posisinya dalam lanskap global yang semakin digital, walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang membedakan kebijakan *techplomacy* dengan kebijakan diplomasi digital lainnya adalah bahwa *techplomacy* melibatkan penunjukkan *tech ambassador* yang berfungsi seperti duta sebuah negara namun levelnya lebih meluas. *Tech ambassador* ini akan bertugas memfasilitasi hubungan internasional di bidang teknologi dan inovasi. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan negara-negara maju dan perusahaan *big tech* maupun *tech local* guna untuk melakukan *transfer knowledge*, transfer teknologi, investasi, dan pengembangan kapasitas. Penulis menggunakan data dari IMD World Digital Competitiveness 2023, E-Government Development Index, dan wawancara pihak *tech company local*. Indonesia mampu mewujudkan *techplomacy* walaupun berada di peringkat rendah pada data digitalisasi dunia, namun jika melihat perkembangan setiap tahunnya, Indonesia selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Maka, tidak menutup kemungkinan untuk Indonesia dapat terus melesat dalam bidang diplomasi digital.

Peluang yang muncul pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia melalui kebijakan *techplomacy* beberapa diantaranya adalah; Indonesia semakin meningkatkan konektivitas dengan negara-negara lain melalui infrastruktur digital; *techplomacy* dapat membantu Indonesia memperkuat

hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain melalui kolaborasi dalam berbagai bidang; *start-up* di Indonesia semakin canggih dan mengundang lebih banyak investor; *techplomacy* dapat membantu Indonesia meningkatkan citra di dunia sebagai negara yang maju dan inovatif dalam bidang teknologi; *techplomacy* dapat membantu Indonesia mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di dunia melalui platform digital dan teknologi komunikasi; *techplomacy* dapat membantu Indonesia mengatasi berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, terorisme, dan *cybercrime*, melalui kerja sama internasional dan penggunaan teknologi; *techplomacy* dapat memfasilitasi kerjasama dan berbagi pengetahuan antara negara-negara dalam hal pengembangan infrastruktur digital; *techplomacy* dapat mempromosikan tata kelola yang baik, seperti dialog multi-stakeholder dapat diadakan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan pedoman dan kerangka kerja tata Kelola; *techplomacy* dapat membantu mengatasi kesenjangan digital antara negara-negara maju dan berkembang khususnya Indonesia, melalui *transfer* teknologi yang dapat dilakukan untuk membantu negara-negara berkembang mengakses teknologi infrastruktur digital terbaru; *techplomacy* dapat mewujudkan *e-government* yang lebih baik dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan, meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi warga negara, dan mempromosikan partisipasi warga negara; *techplomacy* dapat mendorong pengembangan regulasi yang adaptif dan gesit yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi; *tech ambassador* juga dapat mempromosikan inovasi dan kewirausahaan teknologi di dalam negeri dan di luar negeri.

Tantangan yang muncul pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia melalui kebijakan *techplomacy* beberapa diantaranya adalah; Indonesia perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya di bidang teknologi agar dapat bersaing di era digital dan memanfaatkan *techplomacy* secara efektif; kesenjangan digital yang cukup signifikan antara Indonesia dan negara-negara maju dapat menjadi hambatan dalam implementasi

techplomacy; proses pembuatan undang-undang dan regulasi sering kali memakan waktu yang lama, sementara teknologi berkembang sangat cepat; kurangnya pemahaman dan kapasitas regulator dalam memahami teknologi terbaru dapat mengakibatkan regulasi yang tidak relevan atau terlalu restriktif; banyak daerah di Indonesia, terutama di wilayah terpencil dan perdesaan, masih kekurangan akses internet yang cepat dan andal.

6.2 Saran

Dalam hal ini, penulis memberikan saran dalam bentuk skema kebijakan luar negeri yang dapat diadopsi oleh Indonesia demi mewujudkan kebijakan *techplomacy*. Indonesia perlu mengembangkan kebijakan luar negerinya dengan menyertakan teknologi kedalam kebijakan luar negeri. Walaupun tetap banyak faktor lain yang akan memengaruhi proses kebijakan luar negeri Indonesia dan pastinya tidak akan mudah untuk dijalankan. Maka, penulis dalam hal ini memberikan skema melalui 3 jalur yang perlu diwujudkan terlebih dahulu untuk meraih kebijakan *techplomacy* yaitu; pertama, jalur percepatan infrastruktur digital. Cara ini dapat dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada investor, menguatkan *start-up* yang berada di Indonesia, fokus terhadap pembangunan berkelanjutan berdasarkan ESG, perlu mendorong adopsi teknologi hingga tingkat tinggi seperti IoT, AI, Robotik, 5G, dan lain sebagainya. Terakhir, melakukan *transfer* teknologi antar-negara ataupun antar-daerah.

Kedua, jalur inovasi regulasi, Indonesia perlu melakukan inovasi pada kebijakan luar negerinya dengan cara yaitu, mengembangkan *e-government*, perlu adanya pembentukan tim perwakilan negara untuk teknologi, memilih duta besar teknologi, membangun kantor perwakilan teknologi, kerja sama digital yang efektif harus bersifat multilateralisme, adanya pemantauan pada *gray areas* atau wilayah abu-abu. Ketiga, jalur pemerataan ekosistem ekonomi digital, cara yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan penetrasi internet dan literasi digital, pemerataan infrastruktur TIK, keamanan data, menjamin UU PDP, Sikap adaptif dalam bermedia sosial, dan pelatihan talenta digital untuk SDM Indonesia agar

dapat mencetak tenaga ahli di bidang teknologi dalam rangka mendukung *techplomacy*.